



**PUTUSAN**

Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Yasin Salmah TJ Menang No.05 A Rt.08  
Kelurahan2 Ilir Kecamatan IT II Kota Palembang  
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/61/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Depiyanti, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol BG 5301 ADQ No. Rangka MH1JM9118MK625433, No. Mesin JM91E1624936;
  - 1 (satu) lembar kwitansi emas motif padi berat 13, 410 gram dari toko mas 8 lilir;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara Bayu Apri Handino (Inkrah).

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iwan Saputra Als Iweng Bin Samsudin bersama-sama dengan Bayu Apriyanto (Inkrah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menginap dirumah Bayu Apriyanto (Inkrah) diJalan Urip Sumoharjo Asrama Blok Zeni Nomor 2457 Rt.24 Rw.09 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) pergi mencari sarapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BG-5301-ADQ, Nomor Rangka: MH1JM9118MK625433, Nomor Mesin : JM91E1624936 milik Bayu , pada saat itu Bayu Apriyanto (Inkrah) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Bayu Apriyanto (Inkrah), kemudian sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) lewat didepan rumah saksi LILIS Binti LIPUR di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, pada saat itu saksi LILIS Binti LIPUR sedang menyapu di halaman depan rumahnya dan terlihat oleh Terdakwa bersama Bayu jika saksi LILIS Binti LIPUR memakai kalung emas dilehernya, mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) bersepakat untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi LILIS Binti LIPUR, kemudian Bayu Apriyanto (Inkrah) menjalankan sepeda motornya mendekati saksi LILIS Binti LIPUR, pada saat sudah dekat Bayu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



Apriyanto (Inkrah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan bertanya kepada saksi LILIS Binti LIPUR “*bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi*”, mendengar hal tersebut lalu saksi LILIS Binti LIPUR menjawab “*tidak tau*”, setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apriyanto (Inkrah) langsung pergi menjauh dari saksi LILIS Binti LIPUR keluar dari Lorong Produksim Baru tersebut, lalu sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah saksi LILIS Binti LIPUR dan pada saat itu saksi LILIS Binti LIPUR masih membersihkan halaman depan rumahnya, lalu Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) kembali mendekati saksi LILIS Binti LIPUR, setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakan saksi LILIS Binti LIPUR dilehernya hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut, melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apriyanto (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri, pada saat itu saksi LILIS Binti LIPUR bersama adiknya yaitu saksi ELLY LIPUR Binti LIPUR sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apriyanto (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya saksi LILIS Binti LIPUR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama Bayu Apriyanto (Inkrah) menuju Pasar 16 Ilir untuk menemui seseorang yang bernama sdr. TAMBI, lalu Terdakwa dan Bayu Apriyanto (Inkrah) menjual kalung emas milik saksi LILIS Binti LIPUR kepada sdr. TAMBI (DPO) tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apriyanto (Inkrah) tersebut, menyebabkan saksi LILIS Binti LIPUR mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilis Binti Lipur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang telah terjadi dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa saat saksi sedang menyapu halaman rumah saksi, tiba-tiba datang Terdakwa yang berpura-pura bertanya, setelah bertanya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang saksi pakai hingga kalung tersebut putus, kemudian Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) pergi;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang saksi pakai tersebut saksi beli dari toko mas 8 Ilir;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ dan mengatakan "bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi", mendengar hal tersebut lalu saksi menjawab "tidak tau", setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari saksi keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut, lalu sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah saksi dan pada saat itu saksi masih membersihkan halaman depan rumah saksi, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati saksi yang setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi pakai dileher hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut, melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi bersama adik saksi yaitu sdr. Elly Lipur Binti Lipur sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari saksi untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Elly Lipur Binti Lipur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang telah terjadi dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) dan korbannya adalah kakak kandung saksi yang bernama Lilis Binti Lipur;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah saksi dan sedang mengecat pagar rumah yang berjarak 3 (tiga) meter dari rumah korban, setelah mendengar korban berteriak "Jambret" lalu saksi berusaha mengejar Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari korban, saat itu Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ dan mengatakan "bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi", mendengar hal tersebut lalu korban menjawab "tidak tau", setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari korban keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut, lalu sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah korban dan pada saat itu korban masih membersihkan halaman depan rumah korban, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati korban yang setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang korban pakai dileher hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil kalung emas tersebut, melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri;

- Bahwa saat itu korban bersama saksi sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang korban pakai tersebut korban beli dari toko mas 8 Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2010 dan Terdakwa menjalani hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2013 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa mejalani hukuman dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksi Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) telah mengambil secara paksa kalung emas yang sedang dipakai oleh korban yang setelah diketahui bernama Lilis Binti Lipur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menginap dirumah Bayu Apri Handino (Inkrah) di Jalan Urip Sumoharjo Asrama Blok Zeni Nomor 2457 Rt.24 Rw.09 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) pergi mencari sarapan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BG-5301-ADQ, Nomor Rangka : MH1JM9118MK625433, Nomor Mesin : JM91E1624936 milik Bayu, saat itu Bayu Apri Handino (Inkrah) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Bayu Apri Handino (Inkrah), kemudian sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) lewat di depan rumah korban yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu korban sedang menyapu di halaman depan rumahnya dan terlihat oleh Terdakwa bersama Bayu jika korban memakai kalung emas dilehernya, mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) bersepakat untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban tersebut;
- Bahwa kemudian Bayu Apri Handino (Inkrah) menjalankan sepeda motornya mendekati korban, saat sudah dekat Bayu Apri Handino (Inkrah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan bertanya kepada korban "bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi", mendengar hal tersebut lalu korban menjawab "tidak tau", setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari korban untuk keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah korban dan saat itu saksi korban masih membersihkan halaman depan rumahnya, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati korban, setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban dilehernya hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi kalung emas tersebut;
- Bahwa melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri, saat itu korban bersama adiknya yaitu sdr. Elly Lipur Binti Lipur sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menuju Pasar 16 Ilir untuk menemui seseorang yang bernama sdr. Tambi, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) menjual 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram milik korban tersebut kepada sdr. Tambi (DPO) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah kami bagi 2 (dua) masing – masing mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol BG 5301 ADQ No. Rangka MH1JM9118MK625433, No. Mesin JM91E1624936 dan 1 (satu) lembar kwitansi emas motif padi berat 13,410 gram dari toko mas 8 Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2010 dan Terdakwa menjalani hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2013 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa mejalani hukuman dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksi Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) telah mengambil secara paksa kalung emas yang sedang dipakai oleh korban yang bernama Lilis Binti Lipur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ milik Terdakwa lewat di depan rumah korban yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu korban sedang menyapu di halaman depan rumahnya dan terlihat oleh Terdakwa bersama Bayu jika korban memakai kalung emas dilehernya, mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) bersepakat untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban tersebut dengan cara Bayu Apri Handino (Inkrah) menjalankan sepeda motornya mendekati korban, saat sudah dekat Bayu Apri Handino (Inkrah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan bertanya kepada korban “bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi”, mendengar hal tersebut lalu korban menjawab “tidak tau”, setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari korban untuk keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah korban dan saat itu saksi korban masih membersihkan halaman depan rumahnya, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati korban, setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban dilehernya hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi kalung emas tersebut;
- Bahwa melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri, saat itu korban bersama adiknya yaitu sdr. Elly Lipur Binti Lipur sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menuju Pasar 16 Ilir untuk menemui seseorang yang bernama sdr. Tambi, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) menjual 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram milik korban tersebut kepada sdr. Tambi (DPO) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan masing – masing mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang korban pakai tersebut korban beli dari toko mas 8 Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu Terdakwa I Rama Wijaya Alias Rama Bin Fery Mubari (alm) dan Terdakwa II M. Wahyu Firdihan Alias Aseng Bin Rizal Hadi (alm) yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh Majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "Opzet (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil Barang Sesuatu" menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah: "*memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain" berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956" menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut" atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak sipemiliknya. Melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa). Dianggap sebagai “memiliki” misalnya: menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksi Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) telah mengambil secara paksa kalung emas yang sedang dipakai oleh korban yang bernama Lilis Binti Lipur;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ milik Terdakwa lewat di depan rumah korban yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu korban sedang menyapu di halaman depan rumahnya dan terlihat oleh Terdakwa bersama Bayu jika korban memakai kalung emas dilehernya, mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) bersepakat untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban tersebut dengan cara Bayu Apri Handino (Inkrah) menjalankan sepeda motornya mendekati korban, saat sudah dekat Bayu Apri Handino (Inkrah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan bertanya kepada korban “bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi”, mendengar hal tersebut lalu korban menjawab “tidak tau”, setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari korban untuk keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah korban dan saat itu saksi korban masih membersihkan halaman depan rumahnya, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati korban, setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban dilehernya hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi kalung emas tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri, saat itu korban bersama adiknya yaitu sdr. Elly Lipur Binti Lipur sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menuju Pasar 16 Ilir untuk menemui seseorang yang bernama sdr. Tambi, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) menjual 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram milik korban tersebut kepada sdr. Tambi (DPO) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan masing – masing mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang korban pakai tersebut korban beli dari toko mas 8 Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksi Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Terdakwa bersama-sama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) telah mengambil secara paksa kalung emas yang sedang dipakai oleh korban yang bernama Lilis Binti Lipur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG-5301-ADQ milik Terdakwa lewat di depan rumah korban yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Produksim Baru Rt.20 Rw.05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu korban sedang menyapu di halaman depan rumahnya dan terlihat oleh Terdakwa bersama Bayu jika korban memakai kalung emas dilehernya, mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) bersepakat untuk mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban tersebut dengan cara Bayu Apri Handino (Inkrah) menjalankan sepeda motornya mendekati korban, saat sudah dekat Bayu Apri Handino (Inkrah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan bertanya kepada korban "bu, numpang tanya, tau tidak rumah Jon Kenedi", mendengar hal tersebut lalu korban menjawab "tidak tau", setelah itu Terdakwa yang posisinya berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung pergi menjauh dari korban untuk keluar dari Lorong Produksi Baru tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali lagi ke depan rumah korban dan saat itu saksi korban masih membersihkan halaman depan rumahnya, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) kembali mendekati korban, setelah posisi berdekatan, Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban dilehernya hingga kalung emas tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kalung emas berhasil diambil oleh Terdakwa, Bayu Apri Handino (Inkrah) langsung memacu kencang sepeda motornya untuk melarikan diri, saat itu korban bersama adiknya yaitu sdr. Elly Lipur Binti Lipur sempat berteriak dan mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Bayu Apri Handino (Inkrah) namun tidak berhasil dikejar, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) menuju Pasar 16 Ilir untuk menemui seseorang yang bernama sdr. Tambi, lalu Terdakwa dan Bayu Apri Handino (Inkrah) menjual 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram milik korban tersebut kepada sdr. Tambi (DPO) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan masing – masing mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung emas motif padi dengan berat 13,410 gram yang korban pakai tersebut korban beli dari toko mas 8 Ilir;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu Apri Handino (Inkrah) tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan jika Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara bekerjasama dengan Bayu Apri Handino (Inkrah). Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* sehingga lamanya pidana yang akan jatuh kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol BG 5301 ADQ No. Rangka MH1JM9118MK625433, No. Mesin JM91E1624936 dan 1 (satu) lembar kwitansi emas motif padi berat 13, 410 gram dari toko mas 8 Ilir. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Residiv;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Saputra Alias Iweng Bin Samsudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol BG 5301 ADQ No. Rangka MH1JM9118MK625433, No. Mesin JM91E1624936;
  - 1 (satu) lembar kwitansi emas motif padi berat 13, 410 gram dari toko mas 8 Ilir;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara Bayu Apri Handino (Inkrah).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami: Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Agus Pancara, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ertapriani Islami, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Derry Tauhid, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)